



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi: salinan KTP dan NPWP
3. Bagi Wajib Pajak Badan: salinan KTP dan NPWP seluruh pengurus, Salinan NPWP atau SKT badan, salinan Akta Pendirian/Perubahan. Permohonan diajukan oleh pengurus dan formulir permohonan dicap stempel badan
4. Bagi Wajib Pajak Badan Cabang: salinan KTP dan NPWP pimpinan, Salinan NPWP atau SKT badan, salinan surat pengangkatan pimpinan. Permohonan diajukan oleh pimpinan dan formulir permohonan dicap stempel badan
5. Bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah: salinan KTP dan NPWP pimpinan dan bendahara, Salinan NPWP atau SKT instansi, salinan surat pengangkatan pimpinan dan bendahara. Permohonan diajukan oleh pimpinan dan formulir permohonan dicap stempel instansi
6. Softcopy pas foto dan salinan Kartu Keluarga pimpinan
7. Wajib Pajak beserta direksi bebas tunggakan dan telah menyampaikan SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

1. Wajib Pajak datang ke TPT KPP Pratama Natar, mengambil nomor antrian, dan dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
2. Wajib Pajak mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan kepada Petugas
3. Petugas menerima Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan dokumen persyaratan, serta meneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir serta kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
4. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Petugas menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan
5. Dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak menerima BPS, Surat Pengukuhan PKP dapat diambil oleh Wajib Pajak secara langsung ke kantor dengan menunjukkan BPS yang diterima
6. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200